



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENDAPATAN

Jln. Dr. M. Hatta Telp/Fax (0756) 22453 - 21441 Kode Pos: 25613
Email : badan.pendapatanpessel@gmail.com

KEPUTUSAN

BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 970/ 21 / BAPEN-PS/III/2020

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada dictum diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kerja yang dipergunakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi.
- KEDUA : Pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal Maret 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



DASRIANTO PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. 19731230 199403 1 003

Lampiran : Surat Keterangan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 970/ 21 /BAPEN/2020
Tanggal : Maret 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN TAHUN 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formula	Target						Sumber Data	OPD Penanggungjawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD	$\frac{[\text{Realisasi PAD Tahun } n] - [\text{Realisasi PAD Tahun } (n - 1)]}{\text{Realisasi PAD Tahun } (n - 1)}$	-	10%	10%	10%	10%	10%	Renstra dan LRA	Bapen
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Menggunakan Skala Likert				1	2	3	Hasil Survey	Bapen
3	Efisiensi Pengelolaan Pendapatan PAD	Rasio Biaya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah	$\frac{\text{Belanja Badan Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Pajak Daerah}}$			13,64%	12%	11%	<10%	Renstra dan LRA	Bapen

KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



DASRIANTO PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. 19731230 199403 1 003